



**P U T U S A N**

**Nomor : 301 / Pdt.G/2021/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PUTU EKA JUNIANA**, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur 31 tahun, pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Hindhu, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Br. Dinas Asah, Kel./Desa. : Gobleg, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai ;, dalam hal memberikan kuasa kepada I Putu Mahendra, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor Advokat Hukum/Law Office Mahendra no. 100 X, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/ML-Adv./SK.Perc./IV/2021, tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada tanggal 7 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**KOMANG SRI MELINA**, Jenis kelamin : Perempuan, Umur 33 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Hindhu, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Asah, Kel./Desa. : Gobleg, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindhu dihadapan pemuka Agama Hindhu yang bernama **JERO BALIAN MADE SIMA** pada tanggal 21 Maret 2013, di Br.

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Asah, Kel./Desa. : Gobleg, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-16042015-0016, Tanggal 16 April 2015;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : **I GEDE RADITYA GENDJI MELKA PUTRA**, lahir di **GOBLEG** pada tanggal 19 April 2013, dan telah dilakukan Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0201 pada tanggal 12 Mei 2015;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangganya berjalan sebagaimana mestinya, rukun dan harmonis. Penggugat melaksanakan tugas dan kewajibannya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, dan hampir tidak pernah ada percekocokan yang berarti;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dimana saat perkawinannya berumur 2 (dua) tahun yaitu sekitar tahun 2015 sudah mulai timbul percekocokan, dimana saat itu Tergugat mencari Penggugat ke tempat kerjanya dengan menyerahkan anak antara Penggugat dengan Tergugat dengan tuduhan bahwa Penggugat tidak mau mengurus anak;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pada poin 4 saat itu Penggugat merasa malu dengan rekan kerja dan merasa tidak dihargai/dilecehkan sebagai Kepala Keluarga;
6. Bahwa Tergugat juga tidak hormat dengan orang tua Penggugat dimana jika dinasehati dalam segala hal Tergugat sering melawan dan terkadang juga memaki-maki mertua (orang tua) Penggugat;
7. Bahwa jika Tergugat ribut dengan ibu kandung Penggugat dan dicarikan solusi persoalan ributnya oleh ayah Penggugat justru sebaliknya cekcok lagi dengan ayah Penggugat;
8. Bahwa saat cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengadu ke rumah paman Penggugat yang bealamat di Banjar asah, Desa Gobleg, Kec. Banjar dan jika menurut pamannya bahwa Tergugat

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah bukannya minta maaf tetapi Tergugat tetap tidak pernah mengakui kesalahannya;

9. Bahwa sekitar bulan Novembr 2019 saat Penggugat main Volly Ball dimaki-maki lewat SMS oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan terjadinya cekcok yang berujung tindakan Penggugat bersama **Nyoman Nama** (bapak kandung), **Gede Yongki Saputra** (sepupu penggugat) dan **Gede Laba** (paman Penggugat) mengantar Tergugat ke rumah orang tuannya dengan tujuan mengembalikan Tergugat, diterima saat itu oleh kedua orang tua Tergugat dan kakaknya;
10. Bahwa pada saat Penggugat dan keluarganya mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, orang tua Tergugat tidak dapat menerima Tergugat dikembaliakn dengan cara seperti ini dan justru memaki-maki keluarga Penggugat bahkan menuduh Penggugat sering bersikap kasar terhadap Tergugat bahkan menyatakan Penggugat dan ibu Penggugat sama-sama punya 'Hati Hitam';,
11. Bahwa orang tua Tergugat akan mau menerima anaknya dikembalikan setelah ada Putusan Perceraian dari Pengadilan, sehingga akhirnya Tergugat kembali ke rumah Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan;
12. Bahwa percekcoakan masih sering terjadi sampai saat ini melalui chat WA tetapi tidak terlalu ditanggapi oleh Penggugat;
13. Bahwa anak laki-laki dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : **I GEDE RADITYA GENDJI MELKA PUTRA** lahir di **GOBLEG** pada tanggal 19 April 2013, dan telah dilakukan Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0201 pada tanggal 12 Mei 2015; sampai saat gugatan ini diajukan tinggal bersama Pengugat dan Tergugat
14. Bahwa antara Penggugat tdengan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2021;
15. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, saying menyayangi, hormat menghormati, setia dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling member bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain (Pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974) sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

16. Bahwa karena sudah tidak terjalin lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk hidup bersatu dengan Tergugat dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, maka sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindhu dihadapan pemuka Agama Hindhu yang bernama yang bernama **JERO BALIAN MADE SIMA** pada tanggal 21 Maret 2013, di Br. Dinas Asah, Kel./Desa. : Gobleg, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-16042015-0016, Tanggal 16 April 2015; Dinyatakan sah dan putus karena Perceraian.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindhu dihadapan pemuka Agama Hindhu yang bernama **JERO BALIAN MADE SIMA** pada tanggal 21 Maret 2013, di Br. Dinas Asah, Kel./Desa. : Gobleg, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-16042015-0016, Tanggal 16 April 2015 dinyatakan sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengabulkan hokum bahwa seorang anak laki-laki dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **I GEDE RADITYA GENDJI MELKA PUTRA** lahir di **GOBLEG** pada tanggal 19 April 2013, dan telah dilakukan Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0201 pada tanggal 12 Mei 2015 **hakpengasuhannya tetap berada pada Penggugat**, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk dapat menemui serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau seorang Pegawai yang ditunjuk untuk keperluan itu, agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan tersebut dengan tanpa meterai Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wayan Eka Satria Utama, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-16042015-0016, Tanggal 16 April 2015;
3. Bahwa benar, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang di beri nama: I Gede Raditya Gendji Melka Putra, lahir di Gobleg pada tanggal 19 April 2013, dan telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr





Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-I 1052015-0201 pada tanggal 12 Mei 20015;

4. Bahwa tidak benar, setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya, rukun dan harmonis. Fakta sebenarnya Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 21 Maret 2013. Belum ada satu minggu Penggugat selalu pergi bermain judi. Bermain judi di siang hari dan datangnya sore hari, kadang-kadang sore hari bermain judi dan datangnya jam lima pagi. Itulah kegiatan yang dilakukan Pengugat setiap hari. Perasaan Tergugat selalu sedih dan sering menangis di kamar tidur. Pada waktu itu Tergugat sudah hamil dengan umur kandungan 6 bulan. Penggugat tidak pernah memberikan perhatian, hanya minum-minuman beralkohol dan main judi. Mungkin karena stres selalu di tinggal Penggugat bermain judi, Tergugat melahirkan anak prematur pada tanggal 19 April 2013. Sembilan belas hari anak Tergugat di rawat di Rumah Sakit Umum. Setelah anak Tergugat lahir, tidak pernah di nafkahi. Setiap punya uang selalu digunakan untuk berjudi. Tergugat bekerja dan mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat upacara tiga bulan anak Tergugat, Penggugat sakit jiwa. Penggugat merusak dan membakar isi rumah. Pada jam 23.00 wita Tergugat dan anak sembunyi di kebun karena takut di pukul. Penggugat juga ngomong sendirian dan jalan terakhir di bawa ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Pada tanggal 30 September 2013 Penggugat pulang dari rumah sakit jiwa (bukti terlampir). Setelah satu bulan tinggal di rumah, Penggugat bekerja di sebuah toko dekat dengan tempat tinggal. Gaji dari hasil bekerja di gunakan untuk metajen dan main ceki, tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan tergugat. Anak Tergugat minum susu formula karena lahir prematur dan harus mendapatkan perawatan khusus. Tergugat dapat sakit karena capek setiap hari bergadang merawat anak. Tergugat merangkak minta tolong ke Penggugat untuk membuatkan susu anak tapi tidak di hiraukan. Penggugat hanya diam di depan TV sambil tidur-tiduran.
5. Bahwa benar, Tergugat mencari Penggugat ke tempat kerja dengan menyerahkan anak antara Penggugat dengan Tergugat dengan tuduhan bahwa Penggugat tidak mau mengurus anak. Tergugat mencari Penggugat ke tempat kerja karena sudah empat hari tidak pulang ke rumah. Tergugat merasa was-was dan takut terjadi apa-apa di tempat kerja. Tergugat

*Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr*



mengajak anak ke tempat kerja supaya ingat dengan anak dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga menafkahi anak dan istri. Penggugat datang dari bekerja langsung mengganti pakaian dan keluar rumah tanpa berpamitan. Penggugat setiap mendapat gaji tidak pernah di berikan ke tergugat. Biasanya gajinya sudah di ambil dahulu sebelum tanggal gajian untuk bermain judi.

6. Bahwa tidak benar, Penggugat merasa malu dengan rekan kerja dan merasa tidak dihargai/di lecehkan sebagai kepala keluarga. Fakta sebenarnya Tergugat mencari Penggugat ke tempat kerja pukul 05.30 Wita dimana tokonya belum buka dan teman-temannya belum ada yang datang. Penggugat menginap di rumah temannya dan langsung menuju ke tempat kerja. Penggugat langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Penggugat memukul tergugat di bagian mata sampai satu bulan memar dan bengkak. Ketika ada tes guru kontrak memarnya masih ada. Tergugat mengikuti tes guru kontak dan ditanyai oleh penguji dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Pengujinya menyuruh Tergugat ke dokter spesialis memeriksakan mata. Tergugat tidak mencari visum dan melaporkan ke polisi karena masih sayang sama anak dan Penggugat.
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak hormat dengan orang tua Penggugat dimanajika dinasehati dalam segala hal Tergugat sering melawan dan terkadang juga memaki-maki mertua (orang tua) Penggugat. Fakta sebenarnya Penggugat tidak pernah membantu merawat anak dan menafkahi. Tergugat melaporkan masalah ini ke ibu Penggugat. Ibu Penggugat menyuruh Tergugat berhenti menjadi guru kontrak karena gajinya kecil. Tergugat selalu di salahkan oleh ibu Penggugat dan berkata kasar. Tergugat menolak berhenti menjadi guru kontrak karena rugi punya ijasah tidak digunakan.
8. Bahwa tidak benar jika Tergugat ribut dengan ibu kandung Penggugat dan di carikan solusi persoalan ributnya oleh ayah Penggugat justru sebaliknya cekcok lagi dengan ayah penggugat. Fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah ribut dengan ayah Penggugat. Ayah Penggugat sangat baik dan pengertian.
9. Bahwa benar saat cekcok antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengadu ke rumah paman Penggugat karena ingin mencari solusi biar tidak bertumpuk-tumpuk masalahnya. Semua nasehat yang di berikan oleh paman Penggugat selalu di ikuti oleh Tergugat. Tidak mungkin Tergugat mencari solusi masalah malah tidak mengakui kesalahan.

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Tanggal 10 November 2019 Tergugat bertengkar dengan Penggugat lewat sms. Datang dari main volly Penggugat memasukkan baju Tergugat ke dalam tas. Penggugat menyeret Tergugat dengan paksa, di pukul berkali-kali, lehernya di cekik dan di tendang seperti binatang. Karena tidak kuat dengan siksaan seperti itu, Tergugat mencoba bunuh diri dengan minum pembersih lantai (soklin lantai). Penggugat tidak mengantar Tergugat ke dokter tetapi langsung di masukkan ke mobil dan dibawa ke rumah orang tua Tergugat. Anak Tergugat menangis menjerit dan minta tolong. Pada saat itu yang mengantar pulang ke rumah adalah: Penggugat (Putu Eka Juniana), Nyoman Nama (orang tua Penggugat), Gede Laba (paman dari Penggugat) dan Gede Yongki Saputra (sepupu dari Penggugat). Pada pukul 21.00 wita Tergugat sampai di rumah orang tua dengan keadaan lemas sebab reaksi dari soklin lantai. Di bawah dagu, tangan, dan kaki Tergugat semuanya bengkak akibat pukulannya (bukti foto terlampir). Di hadapan kedua orang tua dan kakak Tergugat, Penggugat ingin mengembalikan Tergugat. Bapak Tergugat sangat terpuak mendengar kata-kata Penggugat. Bapak Tergugat menyuruh kakak mencari kelian banjar biar ada yang menyaksikan kata-kata Penggugat. Karena sudah

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan kelian banjar tidak ada di rumah, akhirnya kakak Tergugat mencari ketua kelompok. Di hadapan ketua kelompok, Penggugat (Putu Eka Juniana), Nyoman Nama (orang tua Penggugat), Gede Laba (paman dari Penggugat) dan Gede Yongki Saputra (sepupu dari Penggugat) bapak Tergugat ngomong sama Penggugat. Bapak Tergugat tidak menerima permohonan dari Penggugat karena sudah menyalahi aturan. Bapak Tergugat berkata belum pernah ada mediasi dari kepala sanggah, kelian adat dan kepala desa. Tiba-tiba Penggugat langsung menyerahkan begitu saja dengan keadaan lemas dan penuh luka. Bapak Tergugat dan bapak penggugat sama-sama berkeinginan menyatukan Tergugat dan Penggugat dengan tidak terulang lagi masalah seperti ini. Setelah pukul 23.00 wita Tergugat, Penggugat (Putu Eka Juniana), Nyoman Nama (orang tua Penggugat), Gede Laba (paman dari Penggugat) dan Gede Yongki Saputra (sepupu dari Penggugat) kembali ke rumah asah gobleg. Sampai di rumah Tergugat di peluk dan Penggugat minta buat anak yang ke dua. Tergugat sangat heran dengan sikapnya seperti itu. Belum ada satu hari Penggugat sudah melupakan masalah yang terjadi. Tergugat sangat takut penyakit sakit jiwanya kambuh lagi. Perkataan dan perbuatannya cepat sekali berubah-berubah. Semenjak itu hubungan Tergugat dengan Penggugat mulai membaik sampai bulan Maret tahun 2021.

11. Bahwa benar saat Penggugat dan keluarganya mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya, orang tua Tergugat tidak dapat menerima Tergugat dikembalikan dengan cara seperti ini karena Penggugat mengembalikan Tergugat dalam keadaan terluka dan lemas akibat pengaruh obat pembersih lantai. Seandainya pada waktu itu Tergugat meninggal itu tanggung jawab keluarga Penggugat. Penggugat tidak pernah mengadakan mediasi ke orang tua Tergugat tentang semua permasalahan yang terjadi.
12. Bahwa benar orang tua Tergugat akan mau menerima anaknya di kembalikan setelah ada Putusan Perceraian dari Pengadilan sebab orang tua Tergugat mematuhi aturan yang berlaku.
13. Bahwa benar percekcoakan masih sering terjadi melalui chat W A karena Tergugat tidak di kasi memegang HP Penggugat. Selain itu Penggugat mengisi hpnya dengan password, masih sampai sekarang jarang dirumah, sering keluar jam 7 malam pulang kadang jam 1 pagi, Jam 2 pagi, Jam 3 pagi, bahkan Jam 4 pagi. Bahkan Penggugat menginap, dan pulang jam 8 pagi dan jam 9 pagi.

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar anak laki-laki dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama: I GEDE RAD1TYA GENDJI MELKA PUTRA lahir di GOBLEG pada tanggal 19 April 2013, dan telah dilakukan Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-11052015-0201 pada tanggal 12 Mei 2015. Sampai saat gugatan ini diajukan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Sebelum menikah tergugat sudah hamil. Ketika Tergugat bilang hamil, Penggugat berniat ingin mengugurkannya. Tergugat di bawakan buah nanas untuk menggugurkan dan buah nanasnya langsung di buang. Tergugat diam-diam pergi ke bidan untuk memeriksakankandungan. Pada waku itu kandungan Tergugat berumur 5 bulan. Dari sejak anaknya lahir Penggugat tidak pernah memberikan nafkah. Pulang dari rumah sakit jiwa, Penggugat tambah sering bermain judi dan minum-minuman beralkohol. Tergugat sendiri membiayai kebutuhan anak.
15. Bahwa tidak benar antara penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak April 2021. Fakta sebenarnya pada bulan April tahun 2021 sebelum hari raya galungan, Penggugat sore harinya selalu pergi meninggalkan rumah dan pagi baru pulang. Penggugat pulang sering mabuk bahkan sampai menginap di Bantas. Penggugat tidak peduli dengan kebutuhan anak sehari-hari dan keluarga. Dari sinilah muncul perubahan sikap Penggugat. Dia tidur selalu menjauh tetapi Tergugat tidak ada perasaan apa-apa karena tidak pernah bertengkar. Penggugat sering tidur di kamar anak dengan alasan mencari sinyal internet untuk main game. Secara tidak sengaja Tergugat mendengar hp Penggugat berbunyi dan melihat ada WA yang chat dari seorang wanita. Isi chatnya hanya sebagian tergugat baca karena HP ada passwordnya. Isi chatnya seperti ini (kok beli ikut bahagia). Tergugat menanyakan kepada Penggugat siapa wanita itu, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Setiap di nasehati oleh ibu kandung Penggugat selalu di bantah dan berkata kasar. Sampai pernah ibu Penggugat di suruh mati.
16. Bahwa tidak benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan. Fakta sebenarnya pada tanggal 14 Juni 2021 tergugat mendapat telepon dan mendapat surat gugatan dari pengadilan. Anak tergugat mengetahui suarat gugatan itu dan langsung menangis. Tergugat sangat kaget dan bingung kenapa ada gugatan seperti ini. Padahal tidak ada pertengkaran dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Tergugat menemui kedua mertua dan menceritakan isi surat gugatan dari pengadilan. Ibu mertua Tergugat menangis dan bilang tidak tahu tentang surat gugatan tersebut. Pernah sebelumnya orang tua Penggugat di kasi tau oleh suami akan menceraikan Tergugat. Orang tua Penggugat menasehati Penggugat supaya tidak menceraikan istri dan kasian anaknya tidak punya ibu. Tergugat menemui kepala desa dan memberikan informasi tentang adanya surat gugatan dari pengadilan. Bapak kepala desa kaget karena tidak pernah ada laporan dari Penggugat tentang gugatan cerai. Selain itu tidak pernah ada musyawarah antara pihak keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat. Setelah keluar surat gugatan, pada hari jumat tanggal 11 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan layaknya suami-istri.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa setelah selesai proses pembuktian, para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan isu hukum diantaranya:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan dimaksud putus karena perceraian?
3. Bagaimana status anak pasca perceraian dimaksud?



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.3 serta saksi Nyoman Nama dan Nyoman Lostri sedangkan untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.1. sampai dengan T.2 serta saksi Ketut Melaya dan Putu Eka Muliana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai isu hukum yang pertama tersebut di atas yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama Hindu di Buleleng pada tanggal 16 April 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat tidak pernah membantah akan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Walaupun demikian dalam pertimbangan ini akan dipertimbangkan apakah benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perkawinan dimaksud adalah perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-16042015-0016, tanggal 16 April 2015 diperoleh fakta hukum bahwa di Kab. Buleleng pada 16 April 2015 telah tercatat perkawinan antara Putu Eka Juniana dengan Komang Sri Melina yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Balian Made Sima pada tanggal 21 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat diantaranya Ketut Melaya dan Putu Eka Muliana yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng secara agama Hindu sesuai dengan Bukti Akte Perkawinan nomor : 5108-KW-16042015-0016 (P-1).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang saling bersesuaian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai isu hukum kedua tersebut di atas. Hal ini sesuai permintaan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat atau Petitutum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut dapat di tolak ;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa setelah perkawinannya beberapa tahun terjadi percecokan dan pertengkaran kecil menjadi besar sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa dalil dimaksud dibantah oleh Tergugat namun ddi dalam jawaban tergugat menerangkan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang di sebabkan Penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai Kepala rrumah tangga, penggugat sering keluar malam pulang pagi, penggugat sering bermain judi, uang hasil kerja penggugat sering di gunakan sendiri untuk keperluan penggugat bermain judi selain itu penggugat pernah memukul tergugat dibagian mata hingga lebam berhari-hari sehingga meyebabkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan;

Menimbang, bahwa dari kedua dalil dimaksud, ternyata sama-sama mendalilkan adanya pertengkaran dan tidak adanya komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing menyampaikan alasan-alasan yang berbeda sebagai penyebab timbulnya pertengkaran dan tidak adanya komunikasi dimaksud. Namun demikian akan dipertimbangkan apakah alasan adanya pertengkaran merupakan alasan untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil baik dalam gugatan maupun dalam Jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Walaupun demikian akan dipertimbangkan pula apakah alasan perceraian karena adanya perselisihan atau pertengkaran dimaksud berakibat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat diantaranya Ketut Melaya dan Putu Eka Muliana (keduanya merupakan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut) menerangkan bahwa sekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dan saat itu Penggugat beserta keluarganya datang mengantar Tergugat ke Desa Busungbiu dengan Tujuan untuk mengembalikan Tergugat, saat itu tergugat dianiaya oleh Penggugat sampai tergugat minum racun serangga sampai pingsan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar/cekcok karena ada masalah Penggugat tidak memberikan nafkah kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak tergugat berperkara dihubungkan dengan bukti surat dan saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan yang menimbulkan adanya pertengkar/perselisihan diantara mereka. Pertengkar/perselisihan tersebut tidak hanya terjadi sekali saja, namun berulang kali hal ini terbukti Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah kembali,. Adapun penyebab terjadi pertengkar tersebut diantaranya masalah adanya kecemburuan dan tidak menafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkar/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang atau tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkar dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkar dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, selanjutnya akan dipertimbangkan isu hukum berikutnya yaitu status anak-anak pasca perceraian dimaksud.

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat anak yang sah;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah baik secara hukum agama maupun hukum negara, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah dalam perkawinan dimaksud terdapat anak-anak yang sah;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dalil dimaksud tidak pernah dibantah dalam Jawaban dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11052015-0201, tanggal 12 Mei 2015, diperoleh fakta bahwa di Singaraja, pada tanggal 19 April 2013 telah lahir I Gede Raditya Gendji Melka Putra, anak Pertama, Laki-laki dari ayah Putu Eka Juniana dan ibu Komang Sri Melina, bukti tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108041006130002 tanggal 10 Juni 2013 atas nama kepala keluarga Putu Eka Juniana, alamat Banjar dinas Asah, desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng,

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud di atas bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak seperti tersebut di atas yang sama-sama menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir satu orang anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak pertama tersebut di atas yaitu pada tanggal 19 april 2013 dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 21 Maret 2013, maka anak tersebut lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak-anak tersebut merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak seperti tersebut di atas, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak mereka tinggal dan diajak bersama oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (ayah kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak Asuh dan tanggung jawab terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama mereka belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai hak asuh, mendidik dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak, memberikan hak-hak anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat (ayah kandungnya) maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas hak asuh anak dimaksud;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku ayah kandungnya, maka sudah sepatutnya hak asuh anak dimaksud diberikan pada Penggugat (ayah kandungnya), akan tetapi tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (bapaknya) maupun Tergugat (ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang bapak kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik serta memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayang yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak asuh, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak menghalangi hak tergugat (bapaknya) untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok penggugat yaitu putusnya perkawinan penggugat dan tergugat dikabulkan, juga dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan sipil maka dengan dikabulkan tuntutan penggugat diperintahkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan seluruhnya petitum Penggugat, maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak beralasan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka petitum Tergugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunikan secara Agama Hindu, pada tanggal 21 Maret 2013, dan telah di catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-16042015-0016, Tanggal 16 April 2015 adalah sah Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama I GEDE RADITYA GENDJI MELKA PUTRA, anak tersebut tetap berada dalam Pengasuhan Penggugat namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk dapat menemui serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami: Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr, tanggal 7 Juni 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Ketut Alus, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat tanpa di hadir Kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 301/Pdt.G/2021/PN Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Made Hermayanti Muliarta, S.H. .Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,  
M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.400.000,-
4. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,- +
J u m l a h	Rp.1.570,000,-

(satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah);